



PUTUSAN

Nomor 23/Pdt.G/2023/PTA.Bjm



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANJARMASIN**

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutuskan, dengan hakim majelis, perkara kewarisan antara:

PEMBANDING I, tempat dan tanggal lahir Kertak Hanyar, 11 April 2001, agama Islam, pekerjaan mahasiswi, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, dahulu sebagai Tergugat Konvensi IV/Penggugat Rekonvensi sekarang Pembanding I;

PEMBANDING II, tempat dan tanggal lahir Barabai, 17 Oktober 1996, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan strata 1, tempat kediaman di Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, dahulu sebagai Tergugat Konvensi III/Penggugat Rekonvensi sekarang Pembanding II;

PEMBANDING III, tempat dan tanggal lahir Barabai, 22 Desember 1994, agama Islam, pekerjaan Guru Honorar, pendidikan strata 1, tempat kediaman di Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, dahulu sebagai Tergugat Konvensi II/Penggugat Rekonvensi sekarang Pembanding III;

PEMBANDING IV, tempat dan tanggal lahir Barabai, 24 Mei 1991, agama Islam, pekerjaan Guru Honorar, pendidikan strata 1, tempat kediaman di Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, dahulu sebagai Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi sekarang Pembanding IV. Pembanding I sampai dengan Pembanding IV dalam perkara ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya Taufikurrahman, S.H.I, dan kawan, para Advokat-Konsultan Hukum pada kantor hukum Taufikurrahman, S.H.I, & Rekan, alamat di jalan pesantren sirajul huda, kompleks perumahan griya flamboyan, blok

Hlm. 1 dari 38 hlm. Put. No. 23/Pdt.G/2023/PTA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

D, nomor 20, RT 007 B, Kelurahan Karang Taruna, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 November 2022 nomor 99/SK/XI/2022/PA.Mtp yang terdaftar di Pengadilan Agama Martapura tanggal 3 November 2022, selanjutnya disebut sebagai para Pembanding;

Melawan

TERBANDING I, tempat dan tanggal lahir Amuntai, 10 Oktober 1957, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di jalan pxxxxxx kompleks persada, nomor 04, RT 009/RW 003, Kelurahan Kertak Hanyar I, Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, dalam perkara ini bertindak untuk diri sendiri dan sebagai wali pengampu dari **TERBANDING II**, tempat tanggal lahir, Alabio 13 Juni 1985, agama Islam, tidak bekerja, beralamat di jalan pxxxxxx kompleks persada, nomor 04, RT 009/RW 003, Kelurahan Kertak Hanyar I, Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, yang dalam perkara ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya Nasrullah, S.H.I., dan kawan-kawan, para Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Nasrullah & Rekan yang berkedudukan (domisili) dan beralamat di Jalan purnawirawan, RT 004/RW 002, Kelurahan Palam, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 Oktober 2022 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Martapura dengan nomor 90/SK/X/2022 tanggal 10 Oktober 2022, dahulu sebagai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sekarang Terbanding;

TURUT TERBANDING I, tempat dan tanggal lahir, Hulu Sungai Utara, 12 Agustus 1968, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan, dahulu sebagai Tergugat VII sekarang Turut Terbanding I;

Hlm. 2 dari 38 hlm. Put. No. 23/Pdt.G/2023/PTA.Bjm



TURUT TERBANDING II, tempat dan tanggal lahir, Alabio, 12 Desember 1962, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, beralamat di Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan, dahulu sebagai Tergugat VI sekarang Turut Terbanding II;

TURUT TERBANDING III, tempat dan tanggal lahir, Hambuku Pasar, 18 Februari 1950, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Kabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan Selatan, dahulu sebagai Tergugat V sekarang Turut Terbanding III;

TURUT TERBANDING IV, agama Islam, pekerjaan pedagang, beralamat di Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, dahulu sebagai Tergugat VIII sekarang Turut Terbanding IV;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding tersebut;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Agama Martapura nomor 785/Pdt.G/2022/PA.Mtp tanggal 20 Maret 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Sya'ban 1444 Hijriah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi para Tergugat untuk sebagian.
- Menerima eksepsi para Tergugat sebagian.
- Menetapkan bagian waris TERBANDING II diserahkan kepada saudara-saudara/ para Tergugat;

Dalam Pokok perkara

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan ahli waris alm (Hj. RXXXXXXX):
 1. TERBANDING I (suami)
 2. TERBANDING II anak kandung perempuan;
 3. PEMBANDING IV anak kandug perempuan;
 4. PEMBANDING III anak kandung perempuan;

Hlm. 3 dari 38 hlm. Put. No. 23/Pdt.G/2023/PTA.Bjm



5. PEMBANDING II anak kandung perempuan;
6. PEMBANDING I anak kandung perempuan;
3. Menetapkan harta bersama:
 - 3.1. Sebidang tanah perumahan seluas 200 M² Vide Nomor Sertifikat X XXX atas nama H. AXXXX yang terletak Kabupaten Banjar yang di atasnya berdiri 2 (dua) buah Toko, 1 toko berukuran lebar 3x12 meter dan 1 toko lagi berukuran 6x12 Meter dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah utara berbatasan dengan jalan pxxxxxx;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan H. AXXXX;
 - Sebelah timur berbatasan dengan jalan kompleks pxxxxxx persada;
 - Sebelah barat berbatasan dengan H. AXXXX.
 - 3.2. Sebidang tanah perumahan seluas 219 M² vide nomor sertifikat (S HM) XXXXX atas nama H. AXXXX yang terletak di jalan pxxxxxx Kabupaten Banjar, yang di atasnya berdiri 2 (dua) buah toko, 1 toko berukuran lebar 3x12 meter dan 1 toko lebar 6x22 meter dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah utara berbatasan dengan H. AXXXX;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan H. Bxxxxx (Alm);
 - Sebelah timur berbatasan dengan Jalan Komp Pxxxxxx Persada;
 - Sebelah barat berbatasan dengan H. Mxxx.
 - 3.3. Sebidang tanah seluas 10 x 20 M yang dibeli dari Salasiah yang di atasnya berdiri bangunan rumah semi permanen berukuran lebar 7 meter dan panjang 20 meter letak di jalan pxxxxxx persada dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah utara berbatasan dengan jalan pxxxxxx;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan H. AXXXX;
 - Sebelah timur berbatasan dengan H. AXXXX;
 - Sebelah barat berbatasan dengan Mushola Al Muhajirin.



3.4. Sebidang tanah yang mana Surat Keterangan Keadaan Tanah (SK KT) atas nama Pemanding I yang dikavling menjadi 2 (dua) bidang tanah masing-masing seluas 20 x 14 M yang dibeli dari H. Uxxx dan H. Axx pada tahun 2016 terletak di jalan pxxxxxx komp istiqomah Kelurahan Kertak Hanyar I, dengan dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan perumahan;
- Sebelah selatan berbatasan dengan jalan komp pxxxxxx persada;
- Sebelah timur berbatasan dengan H. Axx;
- Sebelah barat berbatasan dengan Pemanding II.

3.5. Sebidang tanah sertifikat atas nama H. AXXXX seluas 418 M2 yang dibeli dari H. Uxxx dan H. Axx pada tahun 2016 terletak di Jalan Pxxxxxx Komp Istiqomah Blok C (masuk wilayah Kotamadya Banjarmasin) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan jalan komp istiqomah;
- Sebelah selatan berbatasan dengan H. Axx;
- Sebelah timur berbatasan dengan PEMBANDING I;
- Sebelah barat berbatasan dengan perumahan;

Yang mana sertifikat atas nama H. AXXXX, Surat Keterangan Keadaan Tanah (SKKT) atas nama Pemanding II, dan surat segel atas nama Pemanding I.

3.6. Satu unit mobil roda 4 (empat) merk toyota, type kijang innova, tahun pembuatan 2006, isi silinder 1998 cc, warna silver metalik, nomor polisi DA xxxx BJ, nomor rangka mhxxxxxxxxxxxxxx, nomor mesin 1txxxxxxxxx, nomor bpkb k- 0xxxxxxx, atas nama pemilik PEMBANDING III.

3.7. Satu unit motor roda 2 (dua) merk honda, type NxxxxxxF m/t (supra x) tahun pembuatan 2012, isi silinder 124 cc, warna hitam, nomor polisi da xxxx vf, nomor rangka mhxxxxxxxxxxxxxx, nomor mesin j bxxxxxxxxxx, nomor BPKB J- XXXXXXXX, atas nama Pemilik TER



BANDING I, yang mana bukti kepemilikan surat menyurat dikuasai oleh Penggugat.

3.8. Satu unit motor roda 2 (dua) merk yamaha, type 157 (jupiter mx), model solo, tahun pembuatan 2006, isi silinder 135 cc, merah marun, nomor polisi DA xxxx VF, nomor rangka mhxxxxxxxxxxxxxxxx, nomor mesin xxxxxxxx, nomor bpkb xxxxxxx, atas nama pemilik TERBANDING I, yang mana 2 (dua) unit motor objek waris ini telah dijual oleh Penggugat dengan total sejumlah Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).

4. Menetapkan membagi dua bagian harta bersama Penggugat dan Pewaris tersebut sebagaimana diktum Nomor 3 angka 3.1 sampai angka 3.8 dengan ketentuan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian kepada Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian kepada Pewaris.

5. Menetapkan harta pewaris:

5.1. Sebidang tanah perumahan seluas 200 M² vide nomor sertifikat 1889 atas nama H. AXXXX yang terletak jalan pxxxxx RT 009, Kelurahan Kertak Hanyar I, Kabupaten Banjar yang di atasnya berdiri 2 (dua) buah toko, 1 toko berukuran lebar 3x12 meter dan 1 toko lagi berukuran 6x12 meter dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan jalan pxxxxx;
- Sebelah selatan berbatasan dengan H. AXXXX;
- Sebelah timur berbatasan dengan jalan kompleks pxxxxx persada;
- Sebelah barat berbatasan dengan H. AXXXX.

5.2. Sebidang tanah perumahan seluas 219 M² vide nomor sertifikat (SHM) XXXXX atas nama H. AXXXX yang terletak di jalan pxxxxx RT 009, Kelurahan Kertak Hanyar I, Kabupaten Banjar yang di atasnya berdiri 2 (dua) buah toko, 1 toko berukuran lebar 3x12 meter dan 1 toko lebar 6x22 meter dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan H. AXXXX;
- Sebelah selatan berbatasan dengan H. Bxxxx (Alm);
- Sebelah timur berbatasan dengan jalan komp pxxxxx persada;

Hlm. 6 dari 38 hlm. Put. No. 23/Pdt.G/2023/PTA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah barat berbatasan dengan H. Mxxx;
- 5.3. Sebidang tanah seluas 10 x 20 M yang dibeli dari Salasiah yang dia tas berdiri bangunan rumah semi permanen berukuran lebar 7 mete r dan panjang 20 meter letak di jalan pxxxxxx persada dengan bata s-batas sebagai berikut :
 - Sebelah utara berbatasan dengan jalan pxxxxxx;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan H. AXXXX;
 - Sebelah timur berbatasan dengan H. AXXXX;
 - Sebelah barat berbatasan dengan Mushola Al Muhajirin.
- 5.4. Sebidang tanah yang mana Surat Keterangan Keadaan Tanah (SK KT) atas nama Pembanding I yang dikavling menjadi 2 (dua) bidan g tanah masing-masing seluas 20 x 14 M yang dibeli dari H. Uxxx d an H. Axx pada tahun 2016 terletak di Jalan pxxxxxx komp istiqoma h, Kelurahan Kertak Hanyar I, dengan dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah utara berbatasan dengan perumahan;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan jalan komp pxxxxxx persa da;
 - Sebelah timur berbatasan dengan H. Axx;
 - Sebelah barat berbatasan dengan Pembanding II.
- 5.5. Sebidang tanah sertifikat atas nama H. AXXXX seluas 418 M2 yang dibeli dari H. Uxxx dan H. Axx pada tahun 2016 terletak di jalan pxx xxxx kompleks istiqomah, blok C (masuk Wilayah Kotamadya Banjar masin) dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara berbatasan dengan jalan komp istiqomah;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan H. Axx;
 - Sebelah timur berbatasan dengan PEMBANDING I;
 - Sebelah barat berbatasan dengan perumahan.

Yang mana Sertifikat atas nama H. AXXXX, Surat Keterangan Kead aan Tanah (SKKT) atas nama Pembanding II, dan Surat Segel atas nama Pembanding I.

Hlm. 7 dari 38 hlm. Put. No. 23/Pdt.G/2023/PTA.Bjm



- 5.6. Satu unit mobil roda 4 (empat) merk toyota, type kijang innova, tahun pembuatan 2006, isi silinder 1998 CC, warna silver metalik, nomor polisi DA xxxx BJ, nomor rangka MHXXXXXXXXXXXXXXXXX, nomor mesin 1txxxxxxx, nomor BPKB K- 0XXXXXXXX, atas nama pemilik PEMBANDING III,
- 5.7. Satu unit motor roda 2 (dua) merk honda, type NXXXXXXF M/T (supra x) tahun pembuatan 2012, isi silinder 124 CC, warna hitam, nomor polisi DA xxxx VF, nomor rangka MHXXXXXXXXXXXXXXXXX, nomor mesin JBXXXXXXXXXX, Nomor BPKB J- XXXXXXXX, Atas nama pemilik TERBANDING I, yang mana bukti kepemilikan surat me nyurat dikuasai oleh Penggugat;
- 5.8. Satu unit motor roda 2 (dua) merk yamaha, type 157 (jupiter MX), model solo, tahun pembuatan 2006, isi silinder 135 CC, merah mar un, nomor polisi DA xxxx VF, nomor rangka MHXXXXXXXXXXXXXXXX XX, nomor mesin xxxxxxxx, nomor BPKB xxxxxxxx, atas nama pem ilik TERBANDING I, yang mana 2 (dua) unit motor objek waris ini te lah dijual oleh Penggugat dengan total sejumlah Rp 9.000.000,- (se mbilan juta rupiah);
sebagai harta Pewaris
6. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris pewaris Alm Hj. Rxxxxxx adalah suami memperoleh $\frac{1}{4}$ dan 5 orang anak perempuan $\frac{2}{3}$ dengan ba gian masing-masing
 1. TERBANDING I (suami) memperoleh : 15/55;
 2. TERBANDING II anak kandung perempuan memperoleh: 8/55;
 3. PEMBANDING IV anak kandug perempuan memperoleh: 8/55;
 4. PEMBANDING III anak kandung perempuan memperoleh: 8/55;
 5. PEMBANDING II anak kandung perempuan memperoleh: 8/55;
 6. PEMBANDING I anak kandung perempuan memperoleh: 8/55.
7. Menetapkan bagian waris TERBANDING II anak kandung perempuan diserahkan kepada saudara-saudaranya/para Tergugat untuk dipergun akan kebutuhan hidupnya.

Hlm. 8 dari 38 hlm. Put. No. 23/Pdt.G/2023/PTA.Bjm



8. Menghukum Penggugat mengembalikan gadai Toko sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah). dan mengembalikan uang gadai warung sinjay sejumlah Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) kepada suami anak Penggugat 2 (dua) dan suami anak Penggugat 3 (tiga) setelah dikembalikan dibagi sesuai hukum.
9. Menghukum Penggugat mengembalikan harta bawaan Alm (Hj. Rxxxxx) yang dijual oleh Penggugat sejumlah Rp. 38.000.000,00- (tiga puluh delapan juta rupiah). kepada para Tergugat dan Penggugat mendapat $\frac{1}{4}$ dari harta bawaan alm Hj. Rxxxxxx;
10. Menghukum Para Tergugat untuk mengembalikan Harta Bawaan Penggugat berupa uang keseluruhan sejumlah Rp190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah) Kepada Penggugat.
11. Menghukum pihak yang menguasai Harta tersebut, untuk diserahkan kepada pihak masing-masing.
12. Menghukum para pihak untuk melaksanakan pembagian harta bersama, harta waris dan harta bawaan Penggugat dan Tergugat, kepada Penggugat dan para Tergugat sebagai ahli waris yang berhak menerimanya dan apabila tidak dilaksanakan secara natura dapat dinilai dengan uang sesuai dengan kesepakatan atau dilakukan dengan cara penjualan lelang melalui Kantor lelang Negara yang berwenang dan hasilnya dibagikan kepada Penggugat dan seluruh ahli waris sesuai dengan bagian masing-masing.

Dalam Rekonvensi

- Menolak rekonvensi para Tergugat untuk sebagian.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang sejumlah Rp10.843.000,00 sepuluh juta delapan ratus empat puluh tiga ribu rupiah).

Bahwa terhadap putusan tersebut, para Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 29 Maret 2023 sebagaimana tercantum dalam akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Martapura nomor 785/Pdt.G/2022/PA.Mtp tanggal 29 Maret 2023.

Hlm. 9 dari 38 hlm. Put. No. 23/Pdt.G/2023/PTA.Bjm



Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 6 April 2023, dan kepada Turut Terbanding I dan Turut Terbanding III pada tanggal 18 April 2023, kepada Turut Terbanding II dan Turut Terbanding IV pada tanggal 14 April 2023.

Bahwa para Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 6 April 2023 yang pada pokoknya mohon agar putusan Pengadilan Agama Martapura nomor 785/Pdt.G/2022/PA.Mtp tanggal 20 Maret 2023 dibatalkan dan mengadili sendiri: Dalam eksepsi, mengabulkan eksepsi para Pembanding seluruhnya; Menyatakan gugatan dari Terbanding tidak dapat diterima; Dalam pokok perkara: Mengabulkan permohonan banding dari para Pembanding seluruhnya; Membatalkan putusan Pengadilan Agama Martapura nomor 785/Pdt.G/2022/PA.Mtp tanggal 20 Maret 2023; Menyatakan menolak gugatan Terbanding seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Terbanding tidak dapat diterima; Membebankan biaya perkara kepada Terbanding.

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 12 April 2023, kepada Turut Terbanding I dan Turut Terbanding III pada tanggal 18 April 2023, kepada Turut Terbanding II dan Turut Terbanding IV pada tanggal 14 April 2023.

Bahwa terhadap memori banding tersebut, Terbanding dan Para Turut Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding, sebagaimana surat Keterangan Nomor 785/Pdt.G/2022/PA.Mtp tanggal 27 April 2023.

Bahwa kepada para Pembanding, Terbanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 13 April 2023, kepada Terbanding pada tanggal 18 April 2023, kepada Turut Terbanding I dan Turut Terbanding III pada tanggal 18 April 2023, kepada Turut Terbanding II dan Turut Terbanding IV pada tanggal 17 April 2023.

Bahwa para Pembanding, Terbanding dan para Turut Terbanding tidak melakukan *inzage*, sebagaimana Surat Keterangan Nomor 785/Pdt.G/2022/PA.Mtp tanggal 27 April 2023.

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin pada tanggal 2 April 2023 dengan nom

Hlm. 10 dari 38 hlm. Put. No. 23/Pdt.G/2023/PTA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

or 23/Pdt.G/2023/PTA.Bjm dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Martapura dengan surat nomor W15-A/983/HK.05/5/2023, tanggal 2 Mei 2023, yang tembusannya disampaikan kepada para Pembanding, Terbanding, dan para Turut Terbanding.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa para Pembanding dalam perkara ini adalah para pihak yang pada tingkat pertama berkedudukan sebagai Tergugat Konvensi I, Tergugat Konvensi II, Tergugat Konvensi III, dan Tergugat Konvensi IV dalam perkara yang dimohonkan banding, oleh karena itu berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka para Pembanding adalah pihak yang mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 November 2022 Nomor 99/SK/XI/2022/PA.Mtp yang terdaftar pada Pengadilan Agama Martapura tanggal 3 November 2022, para Pembanding dalam beracara di tingkat banding memberikan kuasa kepada Kuasa Hukumnya sebagaimana telah disebutkan di atas, maka dengan demikian berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994, maka sekalipun tidak ada surat kuasa khusus untuk banding, namun karena dalam surat kuasa khusus tingkat pertama telah terdapat klausula untuk melakukan upaya hukum banding dan lain-lain, maka Kuasa Hukum para Pembanding tersebut harus dinyatakan memiliki *legal standing* untuk mewakili para Pembanding mengajukan upaya hukum banding dalam perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 Oktober 2022 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Martapura dengan nomor 90/SK/X/2022 tanggal 10 Oktober 2022, para Terbanding dalam beracara di tingkat banding memberikan kuasa kepada kuasa hukumnya sebagaimana tersebut di atas, maka dengan demikian berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mah

Hlm. 11 dari 38 hlm. Put. No. 23/Pdt.G/2023/PTA.Bjm



kamah Agung Nomor 6 Tahun 1994, maka kuasa hukum para Terbanding tersebut dinyatakan memiliki *legal standing* untuk mewakili para Terbanding dalam beracara di tingkat banding.

Menimbang, bahwa perkara *a quo* diputus pada tanggal 20 Maret 2023 dalam persidangan yang dihadiri oleh para pihak; para Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 29 Maret 2023 (hari kesembilan setelah putusan diucapkan), dengan demikian terbukti para Pembanding telah mengajukan permohonan banding dalam tenggang waktu 14 hari setelah putusan dibacakan dalam persidangan yang dihadiri oleh para pihak, kepada Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin melalui Pengadilan Agama Martapura; para Pembanding juga telah membayar panjar biaya banding sebagaimana ketentuan yang berlaku; dengan demikian permohonan banding perkara *a quo* telah diajukan dalam tenggang waktu banding sebagaimana dimaksud Pasal 199 ayat (1) R.Bg, sesuai dengan syarat dan tata cara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, in casu Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; oleh karena itu permohonan banding para Pembanding secara formil dapat diterima.

Menimbang, bahwa para Pembanding, Terbanding, dan para Turut Terbanding telah didamaikan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, dan juga telah didamaikan melalui proses mediasi dengan mediator yang bernama Hikmah, S.Ag., M.Sy., Hakim Pengadilan Agama Martapura, namun upaya tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, dengan demikian dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 154 ayat (1) R.Bg dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa sesuai dengan abstraksi putusan Mahkamah Agung RI nomor 194 K/Sip/1975, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai *judex factie* harus memeriksa dan mengadili semua proses pemeriksaan perkara *a quo* yang telah diputus oleh Pengadilan Agama Martapura tersebut.

Hlm. 12 dari 38 hlm. Put. No. 23/Pdt.G/2023/PTA.Bjm



Menimbang, bahwa sebagai *judex factie*, Majelis Hakim Tingkat Banding akan memeriksa semua proses persidangan pada tingkat pertama meliputi: Dalam Konvensi; Dalam Eksepsi, Dalam Pokok Perkara. Dalam Rekonvensi; Dalam Konvensi dan Rekonvensi; Dalam Provisi, sampai tahap putusan, membaca dan mempertimbangkan memori banding para Pembanding dan kontra memori banding Terbanding;

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam eksepsi *a quo*, bahwa objek gugatan menjadi kompetensi absolut Pengadilan Negeri; surat kuasa maupun surat gugatan salah pihak (*error in persona*); Penggugat Konvensi/Terbanding tidak mempunyai kedudukan sebagai pengampu TERBANDING II; surat gugatan melampaui batas kewenangan; gugatan tidak Jelas/kabur (*obscur libel*); sebagian objek waris keliru (*error in objecto*); gugatan bersifat prematur; samenheng (*samenvoeging van vordering*) tidak sesuai hukum.

Menimbang, bahwa setelah memeriksa ulang pertimbangan hukum yang telah dituangkan dalam putusan sela Majelis Hakim Pengadilan Agama Martapura dalam perkara *a quo* yang menolak eksepsi-eksepsi Tergugat Konvensi/Pembanding, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan mengambil alih sebagai pertimbangan sendiri dengan memperbaiki amar putusan dan tambahan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan penjelasan pasal, apabila terjadi sengketa hak milik dan keperdataan lain terkait perkara yang menjadi kewenangan Peradilan Agama antara orang-orang yang beragama Islam, maka objek sengketa tersebut sekaligus diputus oleh Pengadilan Agama bersama-sama dengan perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, eksepsi terkait kompetensi yang diajukan para Pembanding yang terkait dengan penyelesaian sen

Hlm. 13 dari 38 hlm. Put. No. 23/Pdt.G/2023/PTA.Bjm



gketa hak milik dan keperdataan lainnya sebagaimana eksepsi yang diajukan oleh para Pembanding dalam perkara *a quo*, sepanjang sengketa yang dimaksud terjadi antara para pihak dalam perkara *a quo*, maka eksepsi harus ditolak.

Menimbang, bahwa terkait eksepsi surat kuasa maupun surat gugatan salah pihak (*error in persona*); bahwa objek harta bersama dengan harta waris memiliki irisan hukum; sebagaimana ketentuan Pasal 171 huruf e Kompilasi Hukum Islam yang mendefinisikan harta warisan adalah harta bawaan ditambah harta lain bagian dari harta bersama, maka untuk menentukan harta waris pewaris, harus dipastikan bagian harta bersama yang menjadi bagian pewaris.

Menimbang, bahwa terkait eksepsi tentang Penggugat/Terbanding tidak mempunyai kedudukan sebagai Pengampu TERBANDING II; menurut Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa perwalian meliputi diri dan harta kekayaan anak dibawah perwaliannya, dan wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut, orang tua dapat mewasiatkan perwalian kepada orang atau badan hukum lain. Dalam perkara *a quo* Terbanding merupakan orang terdekat (ayah kandung), dan memiliki hak wasiat untuk melimpahkan kepada orang lain.

Menimbang, bahwa tentang eksepsi surat gugatan melampaui batas kewenangan; bahwa petitum "Mohon putusan seadil-adilnya" dapat dijadikan pintu masuk apabila di persidangan ditemukan fakta indikasi kuat pihak lain akan memindahtangankan objek sengketa.

Menimbang, bahwa terkait eksepsi gugatan tidak jelas/kabur (*obscurus libel*), dan sebagian objek waris keliru (*error in objecto*), bahwa eksepsi *a quo* terkait erat dengan pembuktian pokok perkara, dan harus diperiksa bersama-sama pokok perkara.

Menimbang, bahwa terkait eksepsi prematur; bahwa patokan prematur suatu gugatan waris sangat ditentukan adanya fakta kematian pewaris yang sejak saat itu hak atas waris serta merta terbuka bagi ahli waris dalam perkara *a quo* akan diperiksa bersama-sama pokok perkara saat pembuktian adanya pewaris, tidak ditentukan ada atau tidak adanya peristiwa sewa atau gadai.

Hlm. 14 dari 38 hlm. Put. No. 23/Pdt.G/2023/PTA.Bjm



Menimbang, bahwa terkait eksepsi samenhang (*samenvoeging van v ordering*) tidak sesuai hukum; telah dipertimbangkan bahwa perwalian meliputi diri dan harta kekayaan anak di bawah perwaliannya, sebagaimana ketentuan hukum Pasal 107 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam. Dalam perkara *a quo* Terbanding harus mengurus dan mengamankan hak waris anak di bawah perwaliannya.

Menimbang, bahwa lebih lanjut eksepsi-eksepsi tersebut, berdasarkan Pasal 162 R.Bg, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat mempertimbangkan kembali bersama-sama dengan pokok perkara.

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf a Kompilasi Hukum Islam, unsur-unsur pokok dalam gugatan kewarisan meliputi penentuan pewaris, ahli waris, harta peninggalan pewaris, dan bagian masing-masing ahli waris.

Menimbang, bahwa pewaris adalah orang yang pada saat meninggal dunia atau dinyatakan meninggal dunia berdasarkan putusan pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris, dan harta waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti Surat Kematian Nomor 474/3/09/KH.I/2020 tanggal 16 April 2020 (P.4), kutipan akta nikah Nomor F4/76/II/1984 tanggal 31 Juli 1984 yang dikualifikasi sebagai alat bukti otentik, keterangan Saksi-Saksi, dan pengakuan para Pembanding, Majelis Hakim Tingkat Banding telah menemukan fakta bahwa Hj. RXXXXXXX telah meninggal dunia tanggal 16 April 2020, dalam beragama Islam, meninggalkan ahli waris suami/duda bernama TERBANDING I bin Mugeni, dan anak-anak kandung masing-masing bernama TERBANDING II, PEMBANDING IV, PEMBANDING III, PEMBANDING II, PEMBANDING I, serta harta waris yang dalam perkara *a quo* menjadi objek sengketa.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dalam perkara *a quo* Hj. RXXXXXXX harus ditetapkan sebagai pewaris.

Menimbang, Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat pewaris meninggal dunia, mem

Hlm. 15 dari 38 hlm. Put. No. 23/Pdt.G/2023/PTA.Bjm



punyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti kutipan akta nikah nomor F 4/76/III/1984 tanggal 31 Juli 1984, dikualifisir sebagai akta otentik, dan penguasaan para Pembanding, maka telah ditemukan fakta bahwa pada tanggal 31 Juli 1984 telah terjadi pernikahan berdasarkan hukum Islam antara TERBANDING I bin Mugeni dengan Hj. RXXXXXXX sebagai pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris, maka dalam perkara *a quo* Terbanding TERBANDING I bin Mugeni harus dinyatakan mempunyai hubungan perkawinan dengan pewaris sebagai ahli waris.

Menimbang, bahwa dalil terkait anak-anak dari pewaris masing-masing bernama TERBANDING II, PEMBANDING IV, PEMBANDING III, PEMBANDING II, PEMBANDING I, tidak dibantah oleh para Pembanding, maka telah ditemukan fakta bahwa anak-anak tersebut mempunyai hubungan darah/nasab dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris, maka harus dinyatakan sebagai ahli waris dari pewaris.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda; dalam perkara *a quo* ahli waris yang ada hanya duda dan anak-anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan hukum tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Abdur Rahim bin Mugeni (duda pewaris), adalah ahli waris dari jalur perkawinan, dan anak-anak yang bernama TERBANDING II, PEMBANDING IV, PEMBANDING III, PEMBANDING II, PEMBANDING I, harus dinyatakan mempunyai hubungan darah dengan pewaris sebagai ahli waris dari jalur nasab.

Menimbang, bahwa ahli waris dari jalur saudara pewaris yang bernama TURUT TERBANDING I, TURUT TERBANDING II, TURUT TERBANDING III, TURUT TERBANDING IV, yang didalilkan oleh Terbanding, dibantah oleh Pembanding dalam perkara *a quo*, Terbanding tidak mengajukan bukti apapun di persidangan, maka harus diskempungkan

Hlm. 16 dari 38 hlm. Put. No. 23/Pdt.G/2023/PTA.Bjm



sebagai ahli waris pewaris dari jalur nasab. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat tidak terbukti adanya hubungan hukum sebagai ahli waris nasab dari pewaris.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka penetapan ahli waris dari pewaris (Hj. RXXXXXXX) sebagaimana dalam diktum putusan angka 2 putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara *a quo* dapat dikuatkan.

Menimbang, bahwa Pasal 171 huruf e Kompilasi Hukum Islam mende finisikan harta warisan adalah harta bawaan ditambah harta bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai m eninggalnya, biaya pengurusan jenazah, pembayaran hutang, dan pemberia n untuk kerabat.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara *a qu o* tentang objek harta waris pewaris adalah bahwa Terbanding menyatakan objek sengketa harta waris masih tercampur harta bersama milik Terbanding, sedangkan menurut para Pembanding mendalilkan objek gugatan waris adal ah harta bawaan dan harta waris dari pewaris; Terbanding mengaku telah me njual harta bawaan pewaris berupa tanah senilai Rp38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah), Pembanding tidak membantah tetapi meminta ke pada Terbanding agar dikembalikan dalam keadaan seperti semula dan diba gi kepada ahli waris yang berhak.

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Majelis Hakim Tingkat Bandi ng akan mempertimbangkan masalah hukum harta bersama, harta bawaan d an harta waris untuk menentukan objek sengketa yang merupakan harta ber sama Terbanding, objek sengketa yang merupakan harta waris yang berasal dari harta bawaan dan harta bersama pewaris.

Menimbang, bahwa Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No mor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa harta bersama ad alah harta yang diperoleh selama dalam perkawinan yang sah.

Hlm. 17 dari 38 hlm. Put. No. 23/Pdt.G/2023/PTA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti kutipan akta nikah nomor F4/76/III/1984 tanggal 31 Juli 1984, dikualifisir sebagai akta otentik, pengakuan para Pembanding, dan keterangan para Saksi, ditemukan fakta telah terjadi pernikahan yang sah antara TERBANDING I bin Mugeni dengan Hj. RXXX XXXX pada tanggal 31 Juli 1984.

Menimbang, bahwa Terbanding mendalilkan selama menikah dengan pewaris memperoleh harta bersama sebagaimana dalam posita surat gugatan angka 5.1 sampai dengan angka 5.8.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya tersebut Terbanding mengajukan bukti surat-surat dan Saksi-Saksi sebagaimana yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, dan telah pula dilakukan sidang pemeriksaan setempat atas objek sengketa tersebut.

Menimbang, bahwa para Pembanding tidak membantah dalil gugatan Terbanding bahwa baik fisik maupun sertifikat/surat tanah objek sengketa sebagaimana posita surat gugatan Terbanding angka 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, berada dalam penguasaan para Pembanding.

Menimbang, bahwa para Pembanding juga tidak membantah dalil gugatan Terbanding bahwa baik fisik maupun sertifikat/surat tanah objek sengketa sebagaimana posita surat gugatan Terbanding angka 5.1, sampai dengan angka 5.8, diperoleh selama perkawinan Terbanding dengan pewaris;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya para Pembanding membantah harta benda sebagaimana dalam posita surat gugatan Terbanding angka 5.1 berupa tanah (SHM nomor XXXX) sebagai objek warisan, karena harta benda yang dimaksud milik orang lain, namun para Pembanding dalam surat jawabannya tidak menjelaskan siapa orang lain pemilik harta benda tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat tanggal 26 Januari 2023 terbukti bahwa harta benda sebagaimana dimaksud dalam posita surat gugatan Terbanding angka 5.1 adalah tanah dengan SHM nomor XXXX bukan SHM nomor XXXX sebagaimana dalam surat gugatan Terbanding, Terbanding baru menyadari adanya kesalahan dalam penulisan nomor SHM tanah tersebut ketika dilaksanakan pemeriksaan setempat;

Hlm. 18 dari 38 hlm. Put. No. 23/Pdt.G/2023/PTA.Bjm



Menimbang, bahwa pemeriksaan setempat merupakan bagian dari hukum pembuktian, dan apabila terdapat perbedaan data dalam gugatan dengan yang ditemukan di lapangan, maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tanggal 18 November 2018, data yang ditemukan di lapangan itulah yang dipakai. Dalam perkara *a quo* para Pembanding tidak membantah juga adanya kekeliruan nomor SHM tersebut, maka yang digunakan adalah data yang ditemukan di lapangan (hasil *descente*).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat, Saksi-Saksi, kesediaan para Pembanding untuk membagi waris secara kekeluargaan yang dilakukan oleh H. Abdurrahman Sidik pada tahun 2020, tetapi tidak dilaksanakan oleh para Pembanding dan Terbanding, karena Terbanding hanya mendapatkan 1/4 (seperempat) dan para Pembanding tidak mau menyerahkan 1/2 (seperdua) sebagai bagian harta bersama Terbanding, serta tidak adanya bantahan dari para Pembanding terhadap objek sengketa pada posita angka 5.1 sampai dengan 5.8, dalam hubungannya yang logik dan saling berangkain antara satu alat bukti dengan lainnya, Majelis Hakim Tingkat Banding berdasarkan Pasal 284 R.Bg dapat menggunakan persangkaan yang kuat bahwa objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah objek harta waris yang berasal dari harta bawaan dan harta bersama.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama menetapkan harta benda sebagaimana dalam surat gugatan Terbanding posita angka 5.1 sebagai harta bersama Terbanding dan pewaris. Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan putusan tersebut karena secara substansi objek, ukuran dan batas-batasnya sesuai dengan yang didalilkan oleh Terbanding dalam surat gugatannya.

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Terbanding sebagaimana posita surat gugatan angka 5.2 dan posita 5.3 tidak dibantah oleh para Pembanding.

Menimbang, bahwa terkait dengan objek sengketa sebagaimana dalam posita surat gugatan Terbanding angka 5.4, dibantah oleh para Pembanding dengan dalil objek tersebut tidak termasuk objek waris karena telah di hibahkan oleh pewaris kepada Pembanding I (Pembanding I), namun

Hlm. 19 dari 38 hlm. Put. No. 23/Pdt.G/2023/PTA.Bjm



dalam persidangan para Pembanding tidak berhasil membuktikan bahwa objek yang dimaksud telah dihibahkan kepada Pembanding I, oleh karena itu bantahan tersebut ditolak.

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa sebagaimana dalam posita surat gugatan angka 5.6, para Pembanding membantah dengan dalil objek sengketa yang dimaksud tidak termasuk objek warisan karena objek telah diberikan sebagai hadiah perkawinan oleh pewaris kepada Pembanding III, namun dalam persidangan para Pembanding tidak mampu membuktikan adanya hadiah tersebut; disamping itu berdasarkan bukti P.6 mobil innova yang dimaksud diperoleh pada tahun 2014, sedangkan Pembanding III menikah pada tahun 2016. Terdapat rentang waktu yang jauh antara waktu perolehan mobil dan waktu perkawinan Pembanding III, sehingga dipandang tidak dapat membuktikan adanya pemberian mobil innova tersebut sebagai hadiah perkawinan, oleh karena itu bantahan tersebut harus ditolak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat objek sengketa sebagaimana posita surat gugatan Terbanding angka 5.1 sampai dengan 5.8 dengan batasan ukuran/identifikasi sebagaimana hasil sidang pemeriksaan setempat sebagai harta bersama antara Terbanding dan pewaris karena diperoleh selama dalam masa perkawinan Terbanding dengan pewaris sebagaimana ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa termasuk dalam kategori harta bersama adalah hasil penjualan dan sewa dari harta bersama tersebut.

Menimbang, bahwa Terbanding mendalilkan telah menyewakan harta bersama sebagaimana posita surat gugatan angka 5.1 yang berupa satu unit toko ukuran 3x12 meter kepada vaping (rokok elektrik) dengan nilai sewa sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), dan telah menggadai satu unit toko harta bersama ukuran 6x12 meter sebagaimana posita gugatan angka 5.1 kepada warung sinjay dengan nilai sewa sejumlah Rp105.0

Hlm. 20 dari 38 hlm. Put. No. 23/Pdt.G/2023/PTA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

00.000,00 (seratus lima juta rupiah), dalil gugat mana tidak dibantah oleh para Pembanding;

Menimbang, bahwa atas dalil Terbanding tersebut para Pembanding menyatakan bahwa gadai tersebut telah ditebus oleh suami Pembanding III dan suami Pembanding II;

Menimbang, bahwa toko yang disewakan tersebut adalah harta bersama, maka uang hasil sewa tersebut sejatinya harta bersama pewaris dan Terbanding, maka dirasa adil Terbanding dihukum untuk mengembalikan 50 persen uang hasil sewa toko tersebut sebagai bagian dari harta bersama pewaris yang harus dibagi wariskan kepada para ahli warisnya.

Menimbang, bahwa Terbanding mendalilkan harta bersama toko ukuran 6x12 meter sebagaimana posita 5.1 yang telah Terbanding gadaikan kepada warung sinjay telah ditebus oleh Pembanding dan selanjutnya disewakan oleh Pembanding kepada warung Sinjay selama dua tahun dengan harga sewa sejumlah Rp44.000.000,00 (empat puluh empat juta rupiah) setiap tahun, sehingga uang sewa selama dua tahun sejumlah Rp84.000.000,00 (delapan puluh empat juta rupiah), Terbanding menuntut agar uang tersebut dibagi menurut hukum, sebagaimana petitum surat gugatan angka 6.

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugat tersebut para Pembanding membantah dan mendalilkan yang menebus gadai dan selanjutnya menyewakan toko yang dimaksud bukan Pembanding akan tetapi suami Pembanding II dan suami Pembanding II, oleh karena itu Terbanding wajib membuktikan dalilnya tersebut.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terbanding tidak berhasil membuktikan bahwa Pembanding II dan Pembanding III telah menyewakan toko yang dimaksud dan menerima uang sewanya, oleh karena itu petitum Terbanding tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa Terbanding juga mendalilkan harta bersama sebagaimana posita 5.2 berupa toko ukuran 3x12 meter disewakan oleh Pembanding kepada pedagang sepatu kemudian dilanjutkan kepada pedagang kosmetika yang total nilai sewanya sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah); terhadap dalil gugat ini para Pembanding menyatakan uang hasil se

Hlm. 21 dari 38 hlm. Put. No. 23/Pdt.G/2023/PTA.Bjm



wa tersebut digunakan untuk membiayai kebutuhan sehari-hari dua orang saudara mereka yaitu Endah Puspita Dewi dan kebutuhan sehari-hari serta biaya kuliah Pembanding I (Pembanding I);

Menimbang, bahwa Terbanding dalam jawaban tertulisnya tanggal 1 Desember 2022 terkait biaya untuk kuliah Pembanding I (Pembanding I) menyatakan bahwa kepada Pembanding Ih (Pembanding I) telah ada alokasi dana yaitu tabungan pensiun pewaris yang telah diserahkan kepadanya sebagai nafkah dan untuk keperluan biaya kuliahnya; Terbanding bersedia menanggung segala biaya anak yang bernama Pembanding Ih (Pembanding I) asalkan mau ikut bersama Terbanding;

Menimbang, bahwa Terbanding tidak dapat membuktikan berapa uang yang telah dialokasikan dan telah diterima oleh Pembanding Ih untuk biaya hidup dan kuliahnya tersebut;

Menimbang, bahwa dengan pernyataan bahwa Terbanding bersedia menanggung segala biaya anak yang bernama Pembanding Ih (Pembanding I) asalkan mau ikut bersama Terbanding menunjukkan secara tidak langsung Terbanding telah mengakui bahwa Pembanding Ih saat ini hidup terpisah tidak tinggal bersama dengan Terbanding selaku ayahnya, demikian halnya dengan Endah Puspita Dewi, mereka berdua tinggal bersama dengan para Pembanding;

Menimbang, bahwa sejak pewaris meninggal dunia tanggal 16 April 2020 sampai sekarang sudah berjalan selama tiga tahun lebih, Pembanding Ih dan Endah Puspita Dewi tinggal bersama dengan para Pembanding, dan selama itu pula tidak terbukti ada nafkah dari sumber lain, dalam hubungannya yang logis dan saling berkaitan, Majelis Hakim Tingkat Banding memiliki persangkaan bahwa uang sewa atas harta bersama Terbanding dan pewaris tersebut telah habis digunakan untuk biaya hidup Pembanding Ih dan Endah Puspita Dewi. Oleh karena itu tuntutan tersebut dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa Terbanding mengaku telah menjual harta bawaan pewaris berupa tanah senilai Rp38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah); terhadap dalil tersebut para Pembanding tidak membantah kebenarannya Pembanding hanya mohon agar objek yang telah dijual tersebut dikembalikan

Hlm. 22 dari 38 hlm. Put. No. 23/Pdt.G/2023/PTA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

n dalam keadaan seperti semula, baru kemudian dibagi kepada ahli waris yang berhak.

Menimbang, bahwa terkait dalil gugatan tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan menghukum Terbanding untuk mengembalikan uang hasil penjualan harta bawaan pewaris tersebut meskipun hal itu tidak diminta oleh Terbanding dalam surat gugatan. Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan putusan tersebut karena telah terbukti bahwa uang tersebut adalah hasil penjualan harta bawaan pewaris, adalah sudah seharusnya uang tersebut dimasukkan sebagai bagian dari harta waris dari pewaris dan dibagi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku; Adapun dalam hal terdapat harta waris lain yang belum dibagikan kepada para ahli waris, maka hal itu tidak menutup hak ahli waris untuk menuntut pembagiannya.

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Terbanding angka 9, supaya para Pembanding dihukum untuk mengembalikan harta bawannya sejumlah Rp.255.000.000,00 (dua ratus lima puluh lima juta rupiah), Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana diktum putusan angka 10 dengan pertimbangan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa dalil Terbanding terkait harta bawaan sejumlah Rp 255.000.000,00 (dua ratus lima puluh lima juta rupiah) dibantah oleh Pembanding, dan dalil Terbanding tersebut tidak didukung dengan bukti yang cukup; Saksi I yang diajukan Terbanding hanya mengetahui harta bawaan tersebut sejumlah Rp 224.000.000,00 (dua ratus dua puluh empat juta rupiah), sedangkan Saksi II Terbanding tidak mengetahui berapa jumlah harta bawaan Terbanding, oleh karena itu terkait dalilnya tersebut Terbanding dipandang tidak mampu membuktikan kebenarannya, oleh karena itu tuntutan agar para Pembanding dihukum untuk mengembalikan harta bawaan Terbanding ditolak.

Menimban, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 96 Kompilasi Hukum Islam apabila terjadi cerai mati, maka separo harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama, oleh karena itu separo (1/2) dari harta bersama adalah hak bagian TERBANDING I bin Mugeni (Terbanding) dan separoh

Hlm. 23 dari 38 hlm. Put. No. 23/Pdt.G/2023/PTA.Bjm



(1/2) nya lagi adalah harta peninggalan (tirkah) dari pewaris (Hj. RXXXXXX X).

Menimbang, bahwa Pasal 171 huruf e Kompilasi Hukum Islam mende finisikan harta warisan adalah harta bawaan ditambah harta bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai m eninggalnya, biaya pengurusan jenazah, pembayaran hutang, dan pemberia n untuk kerabat.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka harta warisan pewaris adalah :

1. Separo dari harta bersama sebagaimana posita surat gugatan Terbanding angka 5.1 sampai dengan 5.8;
2. Separo dari hasil sewa/gadai objek harta bersama sejumlah Rp 130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah);
3. Harta bawaan pewaris sejumlah Rp38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah) yang berada dalam penguasaan Terbanding.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 176 dan Pasal 179 Kompilasi Hukum Islam besarnya bagian masing-masing ahli waris adalah : s uami (Terbanding) mendapat $\frac{1}{4}$ (seperempat) dari harta waris, dan 2 anak pe rempuan atau lebih secara bersama-sama memperoleh $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dar i harta waris.

Menimbang, bahwa dalam pembagian warisan perkara *a quo* terjadi rad dan selanjutnya rad dibagi secara berimbang kepada para ahli waris seb agaimana ketentuan Pasal 193 Kompilasi Hukum Islam, sehingga dengan demikian bagian masing-masing ahli waris adalah: suami memperoleh $\frac{15}{55}$ bagian atau setara dengan 27,3 persen dari harta waris, sedangkan 5 (lima) orang anak kandung perempuan masing-masing memperoleh bagian $\frac{8}{55}$ atau setara dengan 14,54 persen dari harta waris, sebagaimana dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama; Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan putusan tersebut dan mengambil alih sebagai pendapat sendiri.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menetapkan bagian w

Hlm. 24 dari 38 hlm. Put. No. 23/Pdt.G/2023/PTA.Bjm



aris untuk Endah Puspita Dewi diserahkan kepada para Pembanding sebagai imana diktum putusan angka 7, dengan pertimbangan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa Endah Puspita Dewi berdasarkan Penetapan No mor 22/Pdt.P/2022/PA.Mtp berada dalam pengampuan Terbanding. Penetapan pengadilan tersebut adalah akta otentik, dan tidak terbukti menurut hukum penetapan yang dimaksud telah dibatalkan oleh pengadilan yang lebih tinggi, oleh karena itu penetapan tersebut memiliki daya ikat dan memiliki kekuatan pembuktian yang membuktikan secara hukum siapa wali pengampu bagi Endah Puspita Dewi. Sebagai seorang wali pengampu ia berhak untuk mewakili perbuatan hukum anak di dalam dan diluar pengadilan serta berhak mengelola harta kekayaan anak termasuk didalamnya bagian warisnya sampai anak tersebut cakap hukum dan/atau mampu mengelola harta kekayaannya sendiri vide Al-Qur'an surat al-Nisa ayat 5-6, oleh karena itu maka bagian waris untuk Endah Puspita Dewi diserahkan kepada wali pengampunya (Terbanding).

Menimbang, bahwa terhadap petitum surat gugatan Terbanding angka 8, yaitu menghukum Tergugat VII untuk mengembalikan sisa hutang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk dibagikan kepada ahli waris, oleh karena dalil tersebut tidak didukung dengan alat bukti, maka petitum tersebut oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dinyatakan ditolak. Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan menilai sudah tepat putusan tersebut.

Menimbang, bahwa dalam petitum surat gugatannya Terbanding mohon agar dilakukan sita jaminan terhadap objek sengketa. Dalam jawabannya Pembanding mengajukan bantahan bahwa kuasa Terbanding melampaui kewenangannya karena didalam surat kuasanya tidak terdapat klausul untuk mohon peletakan sita jaminan.

Menimbang, bahwa terkait surat kuasa untuk Terbanding, telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa surat kuasa telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sesuai dengan ketentuan Pasal 147 ayat (1) R.Bg dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994, dan didalamnya telah terdapat klausul sebagai dasar le

Hlm. 25 dari 38 hlm. Put. No. 23/Pdt.G/2023/PTA.Bjm



galitas bagi penerima kuasa untuk melakukan upaya hukum apapun dalam rangka memberikan bantuan hukum dan melindungi serta mempertahankan hak-hak pemberi kuasa, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bantahan tersebut tidak beralasan dan harus ditolak.

Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan sita jaminan, oleh karena adanya kekhawatiran objek dipindah tangankan kepada pihak lain sebelum perkara diputus tidak didukung dengan alat bukti, karena meskipun sertifikat dan fisik objek tersebut dalam penguasaan para Pembanding, namun terdaftar atas nama Terbanding sehingga tidak mudah untuk dapat memindahtangankan objek tersebut, oleh karena itu permohonan sita jaminan ditolak.

Menimbang, bahwa putusan perkara waris dan harta bersama perkara *a quo* adalah putusan yang dapat dimintakan eksekusi riil apabila telah berkekuatan hukum tetap, sehingga majelis hakim berpendapat tidak berlaku uang paksa (*dwangsom*), hal tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.307 K/Sip/1976 tanggal 7 Desember 1976 yang menyatakan bahwa tuntutan uang paksa (*dwangsom*) harus ditolak dalam hal putusan dapat dilaksanakan dengan eksekusi riil bila putusan mempunyai kekuatan hukum yang pasti.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, petitum tentang pembayaran uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perhari apabila lalai melaksanakan putusan sejak mempunyai kekuatan hukum tetap terhadap Tergugat, harus dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa dalam petitum surat gugatannya Terbanding mohon agar menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), walaupun Tergugat melakukan upaya hukum verzet, banding dan kasasi atau upaya hukum lainnya.

Menimbang, bahwa untuk dapatnya suatu putusan dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan atau banding (*uitvoerbaar bij voorraad*) harus dipenuhi syarat-syarat sesuai dengan ketentuan Pasal 191 R.Bg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000, Majelis

Hlm. 26 dari 38 hlm. Put. No. 23/Pdt.G/2023/PTA.Bjm



s Hakim Tingkat Banding berpendapat syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi dalam perkara *a quo* oleh karena itu permohonan tersebut harus ditolak.

Dalam Rekonvensi

Dalam Provisi

Menimbang, bahwa tuntutan provisi adalah tuntutan untuk dilakukan suatu tindakan pendahuluan yang bersifat sementara dan tidak termasuk pokok perkara. Bahwa tuntutan provisi yang diajukan oleh para Pembanding telah masuk kepada pokok perkara, oleh karena itu tuntutan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi yang terkait dengan masalah harta bersama dan warisan dari pewaris (Hj. RXXXXXXX) sebagai mana petitum gugatan rekonvensi angka II.2, II.3, II.4, II.5, II.6, II.7, II.8, oleh karena telah dipertimbangkan pada bagian "Konvensi", maka dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan sita jaminan sebagaimana petitum angka II.9, Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan menolak permohonan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan putusan tersebut karena tidak terbukti ada kekhawatiran objek akan dipindahkan kepada pihak lain, maka permohonan sita jaminan ditolak.

Menimbang, bahwa Pembanding dalam gugatannya sebagaimana petitum nomor II.10 mohon agar ditetapkan kewajiban bagi Terbanding selaku orang tua untuk memberi nafkah kepada Pembanding I selaku anaknya setiap bulan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tanpa menjelaskan dalam posita gugatannya hal-hal yang menjadi sengketa; terhadap petitum tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan menolak; Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan alasan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonvensinya, para Pembanding tidak secara jelas menguraikan peristiwa yang menggambarkan adanya sengketa yang mendasari diajukannya tuntutan nafkah. Dalam jawaban tertulis tanggal 17 November 2022 para Pembanding menyatakan bahwa uang hasil s

Hlm. 27 dari 38 hlm. Put. No. 23/Pdt.G/2023/PTA.Bjm



ewa atas harta bersama (yang berupa toko ukuran 3x12 meter disewakan ke pada pedagang sepatu kemudian dilanjutkan kepada kepada pedagang kos ketika yang total nilai sewanya sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) digunakannya untuk keperluan sehari-hari Endah Puspita Dewi dan kebutuhan sehari-hari serta biaya kuliah Pembanding I (Pembanding I); disamping itu dalam replik tanggal 1 Desember 2022 Terbanding menyatakan menolak tuntutan nafkah tersebut dan menyatakan bahwa nafkah dan biaya kuliah untuk Pembanding I (Pembanding I) sudah ada dan telah diterima dan dikelola oleh Pembanding I. Dengan demikian jelas tidak terdapat perselisihan atau sengketa di dalamnya mengenai nafkah untuk Pembanding I karena telah tercukupi dari uang hasil sewa toko dan uang biaya kuliah yang telah diterima dari orang tuanya. Oleh karena itu dalil gugatan yang tidak mengandung perselisihan hukum demikian, dipandang tidak memenuhi syarat tuntutan hak yang berdasarkan adanya sengketa sebagaimana yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 5 K/Sip/1958 tanggal 13 Desember 1958, oleh karena itu dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa oleh karena petitum nomor II.10 dinyatakan tidak dapat diterima, maka petitum nomor II.11 yang merupakan kelanjutannya juga dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 12 Pembanding mohon ditetapkan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perhari apabila lalai melaksanakan putusan sejak mempunyai kekuatan hukum tetap terhadap Tergugat; Majelis Hakim Tingkat banding sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat pertama yang menolak petitum tersebut karena putusan perkara *a quo* adalah putusan yang dapat dimintakan eksekusi riil apabila telah berkekuatan hukum tetap, sehingga majelis hakim berpendapat tidak berlaku uang paksa (*dwangsom*), sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.307 K/Sip/1976 tanggal 7 Desember 1976.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 192 R.Bg biaya perkara dibebankan kepada pihak yang kalah. Namun oleh karena perkara *a quo*

Hlm. 28 dari 38 hlm. Put. No. 23/Pdt.G/2023/PTA.Bjm



o adalah perkara kewarisan dengan diktum dikabulkan sebagian dan baik para Pembanding maupun Terbanding mendapatkan bagian waris, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat biaya perkara *aquo* baik di tingkat pertama maupun di tingkat banding dibebankan kepada Terbanding dan para Pembanding secara tanggung renteng masing-masing pihak separonya sebagaimana diktum putusan.

Menimbang, bahwa meskipun para Turut Terbanding tidak termasuk pihak yang mendapatkan bagian waris, namun karena menjadi pihak dalam perkara *a quo*, maka dihukum untuk mentaati putusan ini.

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh para Pembanding, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat secara substantif pada pokoknya hanya merupakan pengulangan dari jawabannya dalam proses persidangan perkara *a quo* di Pengadilan Tingkat Pertama, oleh karena itu dianggap telah dipertimbangkan dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagai mana tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan Pengadilan Agama Martapura nomor 785/Pdt.G/2022/PA.Mtp tanggal 20 Maret 2023 tidak dapat dipertahankan, dan Majelis Hakim Tingkat Banding membatalkan putusan tersebut, selanjutnya akan mengadili sendiri perkara *a quo*.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding para Pembanding secara formil dapat diterima.
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Martapura nomor 785/Pdt.G/2022/PA.Mtp, tanggal 20 Maret 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Sya'ban 1444 Hijriah.

MENGADILI SENDIRI

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi

Hlm. 29 dari 38 hlm. Put. No. 23/Pdt.G/2023/PTA.Bjm



Menolak eksepsi para Tergugat Konvensi.

Dalam Pokok perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi sebagian.
2. Menetapkan ahli waris dari pewaris Hj. Rxxxxxx binti H. Juhri:
 - 2.1. TERBANDING I (suami/Penggugat Konvensi);
 - 2.2. TERBANDING II (anak kandung perempuan);
 - 2.3. PEMBANDING IV (anak kandung perempuan/Tergugat Konvensi I);
 - 2.4. PEMBANDING III (anak kandung perempuan/ Tergugat Konvensi II);
 - 2.5. PEMBANDING II (anak kandung perempuan/ Tergugat Konvensi III);
 - 2.6. PEMBANDING I (anak kandung perempuan/ Tergugat Konvensi IV).
3. Menetapkan:
 - 3.1. Satu bidang tanah perumahan seluas 200 meter persegi vide sertifikat nomor XXXX atas nama H. AXXXX, yang terletak di jalan pxxxxxx, RT 009, Kelurahan Kertak Hanyar I, Kabupaten Banjar, yang di atasnya berdiri 2 (dua) buah toko, 1 (satu) toko berukuran lebar 3x12 meter, dan 1 toko lagi berukuran 6x12 meter dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah utara: jalan pxxxxxx;
 - Sebelah selatan: H. AXXXX;
 - Sebelah timur: jalan kompleks pxxxxxx persada;
 - Sebelah barat: H. AXXXX;Sertifikat dan tanah dalam penguasaan Tergugat Konvensi.
 - 3.2. Satu bidang tanah perumahan seluas 219 meter persegi vide sertifikat nomor XXXXX atas nama H. AXXXX yang terletak di jalan pxxxxxx, RT.009, Kelurahan Kertak Hanyar I, Kabupaten Banjar, yang di atasnya berdiri 2 (dua) buah toko, 1 (satu) toko berukuran 3x12 meter dan 1 (satu) toko berukuran 6x12 meter dengan batas-batas sebagai berikut :

Hlm. 30 dari 38 hlm. Put. No. 23/Pdt.G/2023/PTA.Bjm



- Sebelah utara: jalan pxxxxxx;
- Sebelah selatan: H. AXXXX;
- Sebelah timur: H. AXXXX;
- Sebelah barat: Mushola Al-Muhajirin;

Sertifikat dan tanah dalam penguasaan Tergugat Konvensi.

3.3. Satu bidang tanah ukuran 12 x 21 meter yang di atasnya berdiri bangunan rumah semi permanen berukuran lebar 7 meter panjang 16,50 meter, terletak di jalan pxxxxxx persada, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara: H. AXXXX;
- Sebelah selatan: H. Basrah (alm);
- Sebelah timur: jalan kompleks pxxxxxx persada;
- Sebelah barat: H.Midi;

Sertifikat dan tanah dalam penguasaan Tergugat Konvensi.

3.4. Satu bidang tanah SKKT (Surat Keterangan Keadaan Tanah) atas nama Pembanding Ih yang dikavling menjadi 2 (dua) bidang, masing-masing berukuran 20 x 14 meter, terletak di jalan pxxxxxx kompleks istiqomah, Kelurahan Kertak Hanyar I, dengan batas-batas masing-masing sebagai berikut :

Kavling A

- Sebelah utara: perumahan;
- Sebelah selatan: jalan kompleks istiqomah;
- Sebelah timur: H. Axx;
- Sebelah barat: Pembanding II;

Kavling B

- Sebelah utara: perumahan;
- Sebelah selatan: jalan kompleks istiqomah;
- Sebelah timur: Pembanding Ih;
- Sebelah barat: H. AXXXX;

SKKT dan tanah dalam penguasaan Tergugat Konvensi.



3.5. Satu bidang tanah sertifikat atas nama H. AXXXX seluas 418 meter persegi, terletak di jalan pxxxxxx, Kota Madya Banjarmasin dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara: jalan kompleks istiqomah;
- Sebelah selatan: H. Axx Hanifah;
- Sebelah timur: Pembanding I;
- Sebelah barat: perumahan;

Tanah dalam penguasaan Tergugat Konvensi.

3.6. Satu unit mobil roda empat merk toyota, type kijang innova, tahun pembuatan 2006, isi silinder 1998 cc, warna silver metalik, nomor registrasi DA xxxx BJ, nomor rangka MHXXXXXXXXXXXXX XXXX, nomor mesin 1txxxxxxxx, nomor BPKB K- OXXXXXXXX, atas nama pemilik PEMBANDING III. Surat BPKB (Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor) dan mobil dalam penguasaan Penggugat Konvensi.

3.7. Satu unit motor roda 2 (dua) merk honda, type K1H02N14L0 A/T (vario), model scooter, tahun pembuatan 2016, isi silinder 149 cc, warna hitam, nomor registrasi DA XXXX BBS, nomor rangka MHXXXXXXXXXXXXX, nomor mesin KFXXXXXXXXXX, nomor BPKB L-XXXXXXXX, atas nama pemilik TERBANDING I; Surat BPKB (Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor) dan motor dalam penguasaan Penggugat Konvensi.

3.8. Uang hasil penjualan dua unit motor roda 2 (dua), masing-masing merk honda, type NXXXXXXF M/T (supra X) tahun pembuatan 2012, isi silinder 124 CC, warna hitam, nomor registrasi D A xxxx VF, nomor rangka MHXXXXXXXXXXXXX, nomor mesin JBXXXXXXXX, nomor BPKB J- XXXXXXXX, atas nama pemilik TERBANDING I, dan satu unit motor roda 2 (dua) merk yamaha, type 157 (jupiter MX), model solo, tahun pembuatan 2006, isi silinder 135 CC, merah marun, nomor registrasi DA xxx x VF, nomor rangka MHXXXXXXXXXXXXX, nomor mesin xx xxxxxx, nomor BPKB xxxxxx, atas nama pemilik TERBANDI

Hlm. 32 dari 38 hlm. Put. No. 23/Pdt.G/2023/PTA.Bjm



NG I, yang telah dijual dengan total nilai sejumlah Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah); Uang dalam penguasaan Penggugat Konvensi.

- 3.9. Uang hasil gadai toko (ukuran 6x12 meter posita gugatan angka 5.1) sejumlah Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah), dan uang hasil sewa toko (ukuran 3x12 meter posita gugatan angka 5.2) sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) oleh Penggugat, jumlah keseluruhan Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah);
Sebagai harta bersama antara Penggugat (TERBANDING I) dan pewaris (Hj. RXXXXXXX).
4. Menetapkan membagi dua bagian harta bersama Penggugat Konvensi (TERBANDING I) dan pewaris (Hj. RXXXXXXX) tersebut sebagaimana diktum putusan angka 3.3.1 sampai dengan 3.3.9 dengan pembagian $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian untuk Terbanding (TERBANDING I) dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian sebagai harta peninggalan pewaris (Hj. RXXXXXXX).
5. Menetapkan uang sejumlah Rp38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah) hasil penjualan tanah harta bawaan pewaris, yang ada dalam penguasaan Penggugat Konvensi (TERBANDING I), sebagai harta peninggalan pewaris.
6. Menetapkan harta peninggalan pewaris terdiri dari :
 - 6.1. Seperdua ($\frac{1}{2}$) bagian dari harta bersama sebagaimana diktum putusan angka 3.3.1 sampai dengan 3.3.9;
 - 6.2. Uang sejumlah Rp38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah) hasil penjualan tanah harta bawaan pewaris sebagaimana diktum putusan angka 5.
7. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris sebagai berikut: suami memperoleh $\frac{1}{4}$ (seperempat) bagian dari harta waris, dan 5 orang anak perempuan bersama-sama memperoleh $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian d

Hlm. 33 dari 38 hlm. Put. No. 23/Pdt.G/2023/PTA.Bjm



ari harta warisan pewaris, sehingga bagian masing-masing ahli waris adalah sebagai berikut:

- 7.1. TERBANDING I (suami/Penggugat Konvensi) memperoleh 15/55 atau setara dengan 27,3 persen dari harta warisan.
- 7.2. TERBANDING II (anak kandung perempuan) memperoleh 8/55 atau setara dengan 14,54 persen dari harta warisan.
- 7.3. PEMBANDING IV (anak kandung perempuan/Tergugat Konvensi I) memperoleh 8/55 atau setara dengan 14,54 persen dari harta warisan.
- 7.4. PEMBANDING III anak kandung perempuan/Tergugat Konvensi II) memperoleh 8/55 atau setara dengan 14,54 persen dari harta warisan.
- 7.5. PEMBANDING II (anak kandung perempuan/Tergugat Konvensi III) memperoleh 8/55 atau setara dengan 14,54 persen dari harta warisan.
- 7.6. PEMBANDING I (anak kandung perempuan/Tergugat Konvensi IV) memperoleh 8/55 atau setara dengan 14,54 persen dari harta warisan.
8. Menetapkan bagian warisan TERBANDING II diserahkan kepada Penggugat (TERBANDING I) sebagai wali pengampunya.
9. Menghukum para Tergugat Konvensi dan Penggugat Konvensi atau siapa saja yang menguasai harta waris tersebut, untuk mengosongkan objek sengketa sebagaimana diktum putusan angka 3.3.1 sampai dengan angka 3.3.5.
10. Menghukum para Tergugat Konvensi untuk menyerahkan setengah dari harta bersama sebagaimana diktum putusan angka 3.3.1 sampai dengan 3.3.5 kepada Penggugat Konvensi.
11. Menghukum para Tergugat Konvensi dan Penggugat Konvensi untuk melaksanakan pembagian harta waris sebagaimana diktum putusan angka 6.6.1, 6.6.2, dan menyerahkan kepada ahli waris sebagaimana diktum putusan angka 2.2.1 sampai dengan 2.2.6 sesuai bagian masing-masing sebagaimana diktum putusan angka angka 7.7.1

Hlm. 34 dari 38 hlm. Put. No. 23/Pdt.G/2023/PTA.Bjm



sampai dengan 7.7.6, apabila tidak dapat dilaksanakan secara natura dilakukan dengan cara penjualan lelang melalui kantor lelang negara yang berwenang dan hasilnya dibagikan kepada para ahli waris sesuai dengan bagian masing-masing.

12. Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk yang selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

Dalam Provisi

Menyatakan gugatan provisi para Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan para Penggugat Rekonvensi petitum angka 9, dan 12.
2. Menyatakan tidak dapat diterima untuk yang selebihnya.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan para Penggugat Rekonvensi/para Tergugat Konvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.843.000,00 (sepuluh juta delapan ratus empat puluh tiga ribu rupiah) secara tanggung renteng masing-masing pihak separonya.

- III. Menghukum para Pembanding dan Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah) secara tanggung renteng masing-masing pihak separonya.
- IV. Menghukum para Turut Terbanding untuk mentaati isi putusan.

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 *Zulkaidah* 1444 *Hijriah*, oleh kami Drs. H. Suhardi, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, H. A. Rif'an, S.H., M.H., dan Dr. H. Fauzan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin nomor 23/Pdt.G/2023/PTA.Bjm tanggal 2 Mei 2023 sebagai Majelis Hakim guna memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal 5 Juni 2023 Masehi

Hlm. 35 dari 38 hlm. Put. No. 23/Pdt.G/2023/PTA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 16 *Zulkaidah* 1444 *Hijriah* oleh Ketua Majelis, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, serta dibantu oleh Lisna Hilalina, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para Pembanding, Terbanding dan para Turut Terbanding.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

H. A. Rif'an, S.H., M.Hum.

Drs. H. Suhardi, S.H., M.H.

ttd

Dr. H. Fauzan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Lisna Hilalina, S.Ag., M.H.

Rincian Biaya

Pemberkasan	: Rp130.000,00
Redaksi	: Rp 10.000,00
Materai	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp150.000,00

Hlm. 36 dari 38 hlm. Put. No. 23/Pdt.G/2023/PTA.Bjm